



**P U T U S A N**

**Nomor: 0584/Pdt.G/2014/PA.BM.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Saleko, RT.016, RW. 008, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di RT.011, RW. 006, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor 0584/Pdt.G/2014/PA.BM, tanggal 9 Mei 2014 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

**Dalam Posita**

1. Pada tanggal 23 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 635/76/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima

Hal.1 dari 14 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/Pa.Gia



selama 1 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Sifa khulkarani (P) umur 10 bulan;

3. Kurang lebih sejak bulan Nopember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
- b. Tergugat suka mengancam dan memukul Penggugat dengan menggunakan benda tajam;
- c. Tergugat suka mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati;
- d. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;
- e. Tergugat malas mencari nafkah ;

4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang 2 minggu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. ;

5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Petitum**

**A. Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**B. Subsidair:**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator Mulyadi, S.Ag.,



Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator, tanggal 20 Mei 2014, mediasi dinyatakan gagal, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan merubah posita poin nomor 3 huruf e yaitu, “ e. Tergugat bekerja dan tidak ada hasil”, dan yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada dasarnya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagiannya, yaitu sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, sebetulnya T

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti, dengan Relass Panggilan Nomor 01/Pdt.G/2013/PA.BM, tanggal....., dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Selanjutnya perkara *a quo* diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5206065505851005, tanggal 11-06-2012 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 635/76/XI/2012, tanggal 29-11-2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2)

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. KOMANG BUDIANTO bin SUKONO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha PS, bertempat tinggal di Jalan Abimanyu, Banjar Candi Baru, No. 9 Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat. Di depan persidangan

Hal.3 dari 14 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/Pa.Gia



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah milik tempat Tergugat bekerja;
  - Bahwa saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1991, ketika kelas 5 (lima) SD;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan saksi sebagai anak kedua Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, bahkan ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sukaukul Penggugat;
  - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan perempuan yang bernama MAR;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan antara Tergugat dengan MAR dari Penggugat, dan pernah melihat sendiri 2 (dua) kali, Tergugat bersama dengan MAR;
  - Bahwa Tergugat menikah dengan MAR sudah berjalan sekira 5 (lima) bulan lalu;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha selalu menasihati Tergugat agar melepas perempuan itu, tetapi malah Tergugat marah dan terjadi pertengkaran;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah pisah ranjang, dan Tergugat sering pergi ke rumah istri mudanya;
2. KHODIJAH binti YASIMAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Nasi, bertempat tinggal di Jalan Melati, Banjar Lepas Dalam, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dalam garis lurus maupun dalam garis perkawnan dengan kedua belah pihak yang berperkara, serta tidak ada hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekira tahun 1990, ketika bertempat tinggal di mess yang sama di Jalan Kesatrian dan tempat kerja suami saksi sama dengan tempat kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat datang di persidangan karena ingin bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini tidak harmonis;
- Bahwa yang menjai penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama MAR;
- Bahwa saksi kenal dengan MAR, karena sebagai teman ngaji di majelis ta'lim Khoirul A'mal, dan dulu pernah bersama-sama jualan di Pasar Gianyar, MAR jualan bakso dan sekarang jualan bakso di Semabaung;
- Bahwa ibu-ibu di majelis ta'lim banyak yang menceritakan tentang pernikahan Tergugat dengan MAR, dan saksi pernah melihat sendiri Tergugat berjalan bersama MAR di Pasar Gianyar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di Jalan Abimanyu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Semabaung;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya tetap seperti dalam gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal.5 dari 14 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/Pa.Gia



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan Mediator Mulyadi, S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Februari 2013 menyatakan, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat gagal;

Menimbang, bahwa baik upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan gugatan Penggugat tersebut dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui gugatan Penggugat serta tidak keberatan atas gugatan Penggugat bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5104024708630002, tanggal 04-05-2010 atas nama MU'INI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 526/56/XI/1978, tanggal 27 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, bermeterai cukup





dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang menerangkan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulung Agung. Oleh karenanya berdasarkan bukti surat dan saksi tersebut haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sekitar 10 tahun, namun setelah itu mulai terjadi pertengkaran, karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, bernama RUM, kemudian Tergugat meninggalkan RUM dan hidup harmonis kembali dengan Penggugat. Kemudian pada bulan Juni 2012 Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama MAR, bahkan telah dinikahi secara sirri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian tersebut berdasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan di antara mereka tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut tentang status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi. Saksi pertama sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat telah mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karmena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama MAR, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sedangkan Tergugat sering pergi ke rumah MAR;

Hal.7 dari 14 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/Pa.Gia



Menimbang, bahwa saksi kedua pernah bertetangga dengan keluarga Penggugat dan sebagai teman ngaji di majelis ta'lim Khoirul A'mal. Saksi kedua tidak mengetahui adanya perelisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama MAR, saksi kenal dengan MAR, MAR pernah sama-sama jualan di Pasar Gianyar dan juga sebagai teman saksi di majelis ta'lim bersama-sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama MAR;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling berkesesuaian, serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil gugatan Penggugat menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan telah terjadinya pernikahan antara Tergugat dengan perempuan yang bernama MAR, hal ini mengindikasikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun selama kurang lebih 34 tahun telah kehilangan fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah





tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai, sebagaimana dikehendaki pula oleh Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan jelas akan menimbulkan madarat bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu sesuai dengan ta'bir dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفر يق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya : *“Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kedaratan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri”;*

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan, Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya : *“Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat, bahwa berdasarkan asas umum keadilan, gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal.9 dari 14 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2013/Pa.Gia



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap (TERGUGAT);
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.000,- (ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami H. AHMAD GANI, S.H. ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, sebagai Ketua Majelis, Drs. RUSTAM dan Drs. M. AGUS SOFWAN HADI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RAHDIANA PARMNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

H. AHMAD GANI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. RUSTAM

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

PANITERA PENGGANTI,

RAHDIANA PARMINI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp60.000,00	
3.	Biaya Panggilan	: Rp75.000,00	
4.	Biaya Redaksi	: Rp5.000,00	
5.	Biaya Meterai	: Rp6.000,00	
<hr/> Jumlah		Rp372.000,00	(Tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)